



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 4.1.67/UN32.3/DN/2021  
Nomor : 099.A/K/A-2/FKIP/UPS/III/2021

Pada hari ini senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Suriswo, M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Pancasakti Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pendidikan
- (2) Penelitian dan pasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Pertukaran informasi, publikasi ilmiah dan hasil hasil penelitian
- (4) Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, dan pelatihan)
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai naskah perjanjian kerjasama ini

## PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  |  |
|--|---|--|

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan,

**PIHAK KEDUA**

FKIP Universitas Pancasakti Tegal

Dekan.



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**

NIP.196705151991031007



**Dr. Suriswo, M.Pd**

NIPY. 12951631967

